

GAMBARAN KEPATUHAN MANAJEMEN REGULASI PREKURSOR NARKOTIKA DI APOTEK JARINGAN DAN INDEPENDEN DI WILAYAH CILANDAK BERDASARKAN PERMENKES NO. 5 TAHUN 2023

Naufal Brian Atmaja

ABSTRAK

Penyalahgunaan prekursor narkotika di Indonesia masih menjadi isu serius yang memerlukan pengawasan ketat karena berpotensi disalahgunakan oleh masyarakat. Permenkes No. 5 Tahun 2023 mengatur pengelolaan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian. Namun, penerapannya di Apotek masih menghadapi tantangan. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan dan membandingkan tingkat kepatuhan apotek jaringan dan apotek independen terhadap penerapan regulasi prekursor narkotika berdasarkan Permenkes No. 5 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif dengan pendekatan observasional menggunakan checklist yang disusun berdasarkan indikator regulasi pada satu apotek jaringan dan satu apotek independen di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan. Hasil penelitian terhadap aspek penyerahan, penyimpanan, pemusnahan, serta pencatatan dan pelaporan, menunjukkan bahwa apotek jaringan telah menerapkan sebesar 56,25% sedangkan apotek independen telah menerapkan sebesar 87,5% ketentuan dengan kategori cukup baik dan sangat baik. Aspek pemusnahan serta pencatatan dan pelaporan merupakan aspek yang paling sulit dipatuhi, terutama akibat keterbatasan pengetahuan dan belum optimalnya sosialisasi serta dukungan sistem pelaporan elektronik prekursor narkotika nasional yang dilakukan oleh pelayanan kefarmasian tingkat apotek. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan tingkat kepatuhan masih bervariasi sehingga diperlukan peningkatan pemahaman dan penguatan pengawasan, khususnya bagi Apoteker Penanggung Jawab, agar implementasi Permenkes No. 5 Tahun 2023 dapat dilakukan secara optimal.

Kata kunci: apotek independen, apotek jaringan, kepatuhan, prekursor narkotika, regulasi

***AN OVERVIEW OF COMPLIANCE WITH NARCOTIC PRECURSOR
REGULATIONS AMONG CHAIN AND INDEPENDENT
PHARMACIES AT CILANDAK DISTRICT UNDER THE MINISTER
OF HEALTH REGULATION NO. 5 OF 2023***

Naufal Brian Atmaja

ABSTRACT

The misuse of narcotic precursors in Indonesia remains a serious issue that requires strict supervision due to its potential for abuse by the public. Minister of Health Regulation No. 5 of 2023 regulates the management of narcotics, psychotropic substances, and pharmaceutical precursors in pharmaceutical service facilities. However, its implementation in pharmacies still faces challenges. This study aimed to describe and compare the level of compliance between chain pharmacies and independent pharmacies in implementing narcotic precursor regulations based on Minister of Health Regulation No. 5 of 2023. A descriptive quantitative study was conducted using a checklist developed from regulatory indicators at one chain pharmacy and independent pharmacy in the Cilandak area, South Jakarta. The results showed that the chain pharmacy complied with 56.25%, while the independent pharmacy complied with 87.5%, categorized as moderate and high compliance. The aspects of destruction, documentation and reporting were identified as the most difficult to comply with, primarily due to limited knowledge, insufficient regulatory dissemination, and inadequate support for a national electronic reporting system at the pharmacy level. In conclusion, compliance levels remain variable, indicating the need to improve understanding and strengthen supervision to ensure optimal implementation of Minister of Health Regulation No. 5 of 2023.

Keywords: *compliance, independent pharmacy, narcotic precursor, regulation, retail chain pharmacy*